



**P U T U S A N**

Nomor 0301/Pdt.G/2018/PABb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talakantara :

**Pemohon**, tempat tanggal lahir Banda, 23 Maret 1982, golongan Darah AB, agama Islam, pekerjaan Mekanik, pendidikan SMK, alamat Jalan Kota Baubau, sebagai  
**Pemohon**;

*melawan*

**Termohon**, tempat tanggal lahir Bonemarambe, 24 Desember 1982, golongan Darah O, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, alamat Kota Baubau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adnan, S.H., La Ode Asura, S.H., dan La Nade, S.H., adalah Advokat / Konsultan Hukum yang beralamat di Kabupaten Buton Tengah berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Agustus 2018, yang telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor : 78/SK/Pdt.G/2018/PABb. tertanggal 27 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai Kuasa **Termohon**

;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

**Putusan Cerai Talak Nomor 0301/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 1**



Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Mei 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0301/Pdt.G/2018/PA Bb, tanggal 5 Juni 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mawangsangka Timur, Kabupaten Buton, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 41/07/VI/2008, tertanggal 28 Juni 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, di Kabupaten Buton Tengah, dan tinggal selama kurang lebih 6 bulan, setelah itu berpisah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama, di Kota Baubau, dan tinggal sampai awal bulan Mei 2018;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama : Alif Gibran bin Samsul.R, umur 8 tahun, Gadi Aisar bin Samsul.R, umur 4 tahun, dan Suci Ramadayanti binti Samsul.R, umur 2 tahun, anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, sebagaimana layaknya suami istri namun sejak bulan Mei 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena saat itu ibu kandung Pemohon ingin membawa Termos Es di Kampung Halaman orang tua Pemohon yaitu di Pulau Banda akhirnya saat itu Termohon

**Putusan Cerai Talak Nomor 0301/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 2**



memarahi ibu kandung Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar mulut yang terus menerus;

5. Bahwa pada bulan Agustus 2016, Pemohon dan Termohon kembali berselisih dan bertengkar karena Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Termohon, sehingga pada bulan Agustus 2017, Pemohon dilaporkan ke pihak yang berwajib di Polda Maluku, kemudian pada tanggal 10 Desember 2017, Pemohon di tangkap di Kota Baubau kemudian Pemohon di bawah ke Kota Ambon, sehingga Pemohon di Vonis selama 4 bulan penjara;

6. Bahwa pada tanggal 9 April 2018, Pemohon keluar dari rumah tahanan Kota Ambon dan saat itu Pemohon dan Termohon sempat kembali rukuk sebagaimana layaknya suami istri, namun sudah tidak ada ketentraman dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa selama Pemohon berada di dalam tahanan Polda Maluku, Pemohon mendapat informasi dari teman Termohon yang bernama Risma bahwa Termohon telah mempunyai hubungan dengan laki-laki idaman lain, kemudian setelah Pemohon mendapat informasi tersebut Pemohon langsung bertanya kepada Termohon, ternyata Termohon telah mengakuinya;

8. Bahwa pada awal bulan Mei 2018, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, di Kota Baubau, sehingga sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 1 bulan;

9. Bahwa penjelasan diatas menunjukkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

***Putusan Cerai Talak Nomor 0301/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 3***



Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Samsul.R bin Mahajum) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (Siti L binti La Ata) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir mengikuti persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon dengan Termohon dan telah memahami dengan baik tentang kewajiban menempuh Mediasi dan bersedia menjalankannya secara beritikad baik sebagaimana pernyataan yang telah ditanda tangani kedua belah pihak tertanggal 16 Juli 2018;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator Hakim Pengadilan Agama Baubau, yaitu **Mushlih, S.H.**, namun ternyata berdasarkan laporan tertulis Mediator Nomor 0301/Pdt.G/2018/PA Bb., tertanggal 30 Juli 2018, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi **tidak berhasil (gagal)**;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan memberikan jawaban secara lisan

**Putusan Cerai Talak Nomor 0301/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 4**



atas Konvensi serta mengajukan gugatan Rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Pemohon, kecuali yang diakuinya secara tegas atau secara diam-diam atas kebenaran hukum dari jawaban Termohon ini;
2. Bahwa poin 1 dan 2 semuanya benar;
3. Bahwa poin 3 tidak benar, yang benar adalah 4 (empat) orang anak, namun yang bungsu meninggal dunia;
4. Bahwa poin 4 tidak benar, yang benar adalah Termohon hanya bertanya kepada ibu mertua “ Apakah mama mau membawah termos es ? “ namun ibu mertua menjawab dengan kata “ kenapa ? anak saya kok yang bekerja “;
5. Bahwa poin 5 benar;
6. Bahwa poin 6 benar, Karena Pemohon kembali bersama lagi wanita yang bernama Nirwana Citra Bahar;
7. Bahwa poin 7 benar Termohon mengakui namun hal tersebut tidak benar karena Termohon saat itu dalam keadaan emosi jadi pada intinya Termohon tidak mempunyai laki-laki lain;
8. Bahwa poin 8 tidak benar, yang benar Juni 2018;
9. Bahwa Termohon keberatan kalau Pemohon mau menceraikan Termohon, karena Termohon masih mencintai Pemohon dan anak-anak masih kecil yang masih butuh kasih sayang dari Pemohon dan Termohon selaku orang tuanya;

Bahwa Termohon juga mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi akan mengajukan tuntutan, agar Tergugat Rekonvensi melunasi utang-utang sebagai berikut:

***Putusan Cerai Talak Nomor 0301/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 5***



- a. Kredit pada Bank Ulam Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang cicilan setiap bulannya Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- b. Utang terhadap Ibu Termohon sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. Utang terhadap kakak Termohon yang bernama (Hj. Amrah) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- d. Utang terhadap kakak sepupu Termohon yang bernama Ibu Guru Nurhaedah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- e. Utang terhadap kakak Termohon yang bernama Liana sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- f. Utang terhadap teman Termohon sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- g. Utang terhadap Pegadaian sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- h. Uang cicilan motor NMax pada pembiayaan BAF sebesar 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sisanya tinggal 4 (empat) bulan;
- i. Utang terhadap dealer Amanah Finance, cicilan MobilAvanza Veloz sebesar 5.510.000,00 (lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) perbulan, sisa 1 (satu) bulan angsuran;
- j. Nafkah anak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan untuk masing-masing anak, jadi jumlahnya  $3 \times 2.000.000,00 =$  Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- k. Nafkah Iddah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan jadi jumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- l. Mut'ah berupa cincin emas 5 grm;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Putusan Cerai Talak Nomor 0301/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 6**





Dalam Konvensi:

-----Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

Dalam Rekonvensi :

1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

2.- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua utang-  
utang sebagai berikut :

- a. Kredit pada Bank Ulam Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang cicilan setiap bulannya Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- b. Utang terhadap Ibu Termohon sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. Utang terhadap kakak Termohon yang bernama (Hj. Amrah) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- d. Utang terhadap kakak sepupu Termohon yang bernama Ibu Guru Nurhaedah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- e. Utang terhadap kakak Termohon yang bernama Liana sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- f. Utang terhadap teman Termohon sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- g. Utang terhadap Pegadaian sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- h. Uang cicilan motor NMax pada pembiayaan BAF sebesar 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sisanya tinggal 4 (empat) bulan;
- i. Utang terhadap dealer Amanah Finance, cicilan MobilAvanza Veloz sebesar 5.510.000,00 (lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) perbulan, sisa 1 (satu) bulan angsuran;

3.- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk ketiga orang anaknya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan sampai ketiga orang anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri yang penerimaannya melalui Penggugat Rekonvensi;

**Putusan Cerai Talak Nomor 0301/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 7**



4.---Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (Enam juta rupiah);

5.- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa cincin emas 5 gram.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

----Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam Konvensidan gugatan dalam Rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam Konvensi serta jawaban Rekonvensi secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil Termohon, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Termohon secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Pemohon;
2. Bahwa Pemohon tetap pada alasan permohonan Pemohon, dan membantah alasan Termohon pada poin 4, 5 dan 6, yang merupakan pemutarbalikan fakta untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya;
3. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Termohon pada poin 7, Pemohon tetap pada permohonannya karena Termohon telah mebangkui sendiri sering masuk cafe dan bermalam di hotel Pantai Kamali selama satu malam, dimana laki-laki yang ditemani pulang jam 04.00 dini hari sedangkan Termohon pulang pagi;
4. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Termohon pada poin 8, Pemohon tetap pada permohonannya karena betul Pemohon pada bulan Mei 2018 masih berkunjung kerumah tempat tinggal Termohon, namun hanya menjenguk anak;

Dalam Rekonvensi

**Putusan Cerai Talak Nomor 0301/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 8**





1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam Rekonvensi ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam Konvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil Penggugat Rekonvensi, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa utang pada Bank Ulam benar adanya dan sisa 4 bulan angsuran;
- 4.-----Bahwa utang terhadap ibu Tergugat dan kakak Penggugat yang bernama Liana, Tergugat tidak mengetahui;
5. Bahwa utang terhadap ibu guru Nurhaedah dan kakak Penggugat yang bernama (Hj. Amrah)serta teman Penggugat dan pada Pegadaian, benar adanya;
- 6.-----Bahwa mengenai Mobil dan Motor benar adanya, namun Tergugat tidak mengetahui lagi dimana kendaraan tersebut;
- 7.-----Bahwa semua utang yang diketahui Tergugat merupakan utang bersama dan akan dibayar secara bersama-sama;
- 8.---Bahwa mengenai Nafkah untuk ketiga anak tersebut, Tergugat hanya sanggup memberikan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;
- 9.-Bahwa untuk Nafkah iddah Pemohon hanya sanggup Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, jadi nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 10.-----Bahwa untuk Mut'ah Tergugat bersedia cincin emas 5 gram;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;

***Putusan Cerai Talak Nomor 0301/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 9***



Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi serta jawaban dalam Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik dalam Konvensi serta replik dalam Rekonvensi secara lisan, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa duplik Termohon ini sepanjang ada relevansinya dengan jawaban dalam Konvensi serta gugatan dalam Rekonvensi terdahulu, maka dipandang pula sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan duplik ini dan menyatakan tetap pada jawabannya;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa mengenai dengan utang bersama, Penggugat menyatakan tidak keberatan apabila penyelesaiannya diselesaikan secara bersama-sama dengan Tergugat;
2. Bahwa mengenai nafkah anak, iddah dan Mut'ah, Penggugat tetap pada gugatan Rekonvensinya;

Bahwa berdasar apa yang telah dikemukakan tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim dapat memutus sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya,
2. Mencabut gugatan Penggugat mengenai utang bersama Penggugat dan Tergugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

**Putusan Cerai Talak Nomor 0301/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 10**



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon di persidangan Pemohon mengajukan alat-alat buktinya berupa:

A.-----Surat.

-Fotokopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 41/07/VI/2008, tertanggal 28 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawangsangka Timur, Kabupaten Buton, telah dinazegeleng Pos dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P);

B.-----Saksi-saksi.

1. **Saksi,** tempat tanggal lahir Banda, 19 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan TV Kabel, tempat tinggal di Kabupaten Buton, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dimuka persidang sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu satukali dengan Pemohon;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, di Kabupaten Buton Tengah, dan tinggal selama kurang lebih 6 bulan, setelah itu berpidah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama, Kota Baubau, dan tinggal sampai awal bulan Mei 2018;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, namun 1 (satu) orang telah meninggal dunia dan 3 (tiga) orang anak tersebut yang masih hidup sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak pertengahan tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

*Putusan Cerai Talak Nomor 0301/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 11*



- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon telah menikah dengan perempuan yang bernama Nirwana dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa akibat kelakuan Pemohon, Termohon telah melaporkan Pemohon di Polres Ambon, sehingga Pemohon telah di penjara selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai usaha 3 (tiga) TV kabel yang berada di Pasarwajo, Kabaena dan Saumlaki, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan perbulannya;
- Bahwa saksi sebagai karyawan Pemohon diberikan gaji setiap bulannya sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sewaktu masih tinggal di Pasarwajo;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Mei 2018, Pemohon dan Termohon telah berpisah sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon telah dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

**2. Saksi**, tempattanggal Banda, 27 Juli 1976, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jual Beli Taripang, tempat tinggal di Kota Baubau, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dimuka persidang sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu satukali dengan Pemohon;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, di Kabupaten Buton Tengah, dan tinggal

**Putusan Cerai Talak Nomor 0301/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 12**



selama kurang lebih 6 bulan, setelah itu berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama, di Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, dan tinggal sampai awal bulan Mei 2018;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, namun 1 (satu) orang telah meninggal dunia dan 3 (tiga) orang anak tersebut yang masih hidup sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon telah menikah dengan perempuan yang bernama Nirwana dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa akibat kelakuan Pemohon, Termohon telah melaporkan Pemohon di Polres Ambon, sehingga Pemohon telah di penjara selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai usaha 3 (tiga) TV kabel yang berada di Pasarwajo, Kabaena dan Saumlaki, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan perbulannya;
- Bahwa saksi melihat satu kali Pemohon dan Termohon bertengkar pada waktu bulan Ramadhan tahun ini, karena masalah adanya pihak ketiga Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah mendatangi saksi, dimana waktu itu Pemohon baru selesai bertengkar, saksi melihat baju Pemohon robek karena digigit oleh Termohon;
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering melaporkan Pemohon ke Kantor Polisi;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Mei 2018, Pemohon dan Termohon telah berpisah sampai sekarang;

***Putusan Cerai Talak Nomor 0301/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 13***



- Bahwa saksi mengetahui sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon telah dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon telah menyatakan tidak akan menghadirkan bukti-bukti lagi;
- Bahwa untuk meneguhkan jawabannya, Termohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

**1.-----Saksi,** tempattanggal Wambuloli, 01 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kota Baubau, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dimuka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu duakali dengan Termohon;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, di Kabupaten Buton Tengah, dan tinggal selama kurang lebih 6 bulan, setelah itu berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama, di Kota Baubau, dan tinggal sampai awal bulan Mei 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon dan saksi tidak pernah mendengar ada keributan di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon pernah di penjara yang disebabkan oleh karena Pemohon telah menikah dengan wanita

**Putusan Cerai Talak Nomor 0301/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 14**





lain hal tersebut ketahui dari cerita Pemohon dan saksi tidak mengetahui wanita tersebut;

- Bahwa pada tanggal 9 September 2018, saksi berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon dan saksi sempat makan bersama pada saat itu;

**2.-----Saksi**, tempattanggal Sorong, 10 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Toko Pasipa Raya, Kota Baubau, tempat tinggal di Kota Baubau, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dimuka persidang sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, di Kabupaten Buton Tengah, dan tinggal selama kurang lebih 6 bulan, setelah itu berpidah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama, di Kota Baubau, dan tinggal sampai awal bulan Mei 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon dan saksi tidak pernah mendengar ada keributan di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon pernah di penjara yang disebabkan oleh karena Pemohon telah menikah dengan wanita lain hal tersebut ketahui dari cerita Pemohon dan saksi tidak mengetahui wanita tersebut;

*Putusan Cerai Talak Nomor 0301/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 15*



- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah pengusaha TV Kabel, namun tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon perbulannya;

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksi, akan tetapi Termohon telah menyatakan tidak akan menghadirkan bukti-bukti lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan;

Bahwa hal ihwal selengkapanya cukuplah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 RBg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan Surat Kuasa yang diberikan oleh pihak Termohon dalam perkara ini dan keabsahan penerima kuasa dalam Surat Kuasa tersebut, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum Termohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon mengajukan Kuasa Hukum dan Kuasa Hukum tersebut telah melampirkan berupa fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat

*Putusan Cerai Talak Nomor 0301/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 16*



PERADIN beserta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan masing-masing Surat Huasa dan keabsahan penerima Kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak yang berperkara tersebut dengan membuat Surat Kuasa Khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Surat Kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, Surat Kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

***Putusan Cerai Talak Nomor 0301/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 17***



Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam Surat Kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahannya di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus pihakTermohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai kuasa hukum karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa dari pihakTermohon tersebut telah memenuhi persyaratan, karenanya kuasa hukum pihakTermohon berhak mewakili untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

***Putusan Cerai Talak Nomor 0301/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 18***



Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka dalam Konvensi adalah permohonan **cerai talak**;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan perdata mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan; dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg.jo.Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009jo.Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975jo.Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak dan telah memerintahkan menempuh perdamaian melalui proses Mediasi, hal ini sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Juni 2008, yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor

***Putusan Cerai Talak Nomor 0301/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 19***



9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada **22 Juni 2008**, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mawangsangka Timur, Kabupaten Buton, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 41/07/VI/2008, tertanggal 28 Juni 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, di Desa Bonemarambe, Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton Tengah, dan tinggal selama kurang lebih 6 bulan, setelah itu berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama, di Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, dan tinggal sampai awal bulan Mei 2018;
3. Bahwa sekarang ini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 10 tahun 5 bulan dan pernah hidup rukun dan damai selama kurang lebih 9 tahun 7 bulan;
4. bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun anak yang bungsu telah meninggal dunia;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

*Putusan Cerai Talak Nomor 0301/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 20*





1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon yang mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti kode P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti kode P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Juni 2008 telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton, yang telah bermaterai hal tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat dan sesuai dengan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-

***Putusan Cerai Talak Nomor 0301/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 21***



Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon adalah fakta yang didengar/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat, yaitu P (akta nikah) tersebut di atas dan kesaksian dua orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak, namun anak bungsu telah meninggal dunia, sehingga ketiga anak yang masih hidup kini berada dalam asuhan Termohon selaku ibu kandungnya;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut dan saling marah satu sama lain;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan oleh:
  - 3.1. sikap Pemohon yang telah menikah dengan wanita lain yang bernama Nirwana dan telah dikaruniai seorang anak;

***Putusan Cerai Talak Nomor 0301/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 22***



3.2. Bahwa akibat kelakuan Pemohon, Termohon telah melaporkan Pemohon di Polres Ambon, sehingga Pemohon telah di penjara selama 4 (empat) bulan;

4. Bahwa Termohon pergi dengan bertempat tinggal di Jalan Bonecom, Lorong Garuda, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 sampai saat ini;

5. Bahwa Saksi-saksi telah menasihati kepada Pemohon untuk rukun kembali dalam keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

6. Bahwa meskipun Termohon tidak secara tegas mau diceraikan, namun Termohon juga tidak berdaya lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan dua orang Saksi Termohon tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain dan kedua Saksi tersebut adalah keluarga dekat Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian, maka alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang Saksi Termohon tersebut ternyata tidak dapat menguatkan bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan kronologi kasus dalam Konvensi yang secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara agama Islam pada bulan Juni tahun 2008 yang telah tercatat di KUA Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton;

***Putusan Cerai Talak Nomor 0301/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 23***



2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, di Desa Bonemarambe, Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton Tengah, dan tinggal selama kurang lebih 6 bulan, setelah itu berpidah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama, di Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, dan tinggal sampai awal bulan Mei 2018;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun anak bungsu telah meninggal dunia;

4. Bahwa sejak tahun 2017, rumah tangga mulai retak karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut dan saling marah antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri, karena Pemohon telah menikah dengan wanita lain yang bernama Nirwana dan telah dikaruniai seorang anak;

5. Bahwa pada bulan Desember 2017 Termohon telah melaporkan Pemohon di Polres Ambon, sehingga Pemohon telah di penjara selama 4 (empat) bulan;

6. Bahwa sejak bulan Mei 2018, Termohon pergi meninggalkan suami sampai sekarang;

7. Bahwa sejak saat itu, Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal sehingga Pemohon tidak mau kembali lagi kepada Termohon;

8. Bahwa meskipun Termohon tidak ternyata secara tegas di dalam persidangan menghendaki perceraian, namun Termohon juga tidak mampu mengendalikan agar Pemohon kembali kepada Termohon sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari kronologi kasus yang telah terbukti tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2017 dalam bentuk

***Putusan Cerai Talak Nomor 0301/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 24***



pertengkaran mulut dan saling marah satu sama lain yang berlanjut dengan tindakan Termohon meninggalkan Pemohon dan Pemohon tidak mau hidup rukun bersama dengan Termohon;

2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sikap Pemohon yang telah menikah dengan seorang wanita lain yang bernama Nirwana dan telah dikaruniai seorang anak yang menyebabkan Termohon telah melaporkan Pemohon di Polres Ambon, sehingga Pemohon telah di penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kelakuan Pemohon tersebut merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya sikap saling tidak percaya satu sama lain antara suami istri;

4. Bahwa meskipun Termohon tidak ternyata secara tegas di dalam persidangan menghendaki perceraian, namun Termohon juga tidak mampu mengendalikan agar Pemohon kembali kepada Termohon sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab;

5. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

***Putusan Cerai Talak Nomor 0301/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 25***



Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, dan merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang bahwa apabila rumah tangga seperti ini dipaksakan dirukunkan kembali, tentunya akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, dan hal tersebut tidaklah sesuai dengan semangat keadilan dan kesejahteraan bagi perorangan, sebagaimana penjelasan dalam Kitab Mada'a Hurriyyatuz-zaujaini Fit-Tholag juz I, halaman 83 yang dapat diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحيات الزوجين  
ولم يعود ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من  
غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد  
وهذا ظلم تأباه روح العدالة**

Artinya:

*"Islam memilih lembaga Thalaq / Cerai, ketika rumah tangga sudah goncang dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa Ruuh ( hampa ), sebab meneruskan perkawinan seperti itu berarti menghukum salah satu, suami atau isteri dengan penjara yang berkepanjangan "*

Menimbang bahwa fakta terjadinya perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 4(empat) bulan lamanya berarti tidak ada kemauan untuk hidup dan berkumpul bersama, yang berarti dua hati yang semula menyatu kini telah pecah dan sudah tidak mungkin lagi dapat dipadukan, hal ini

**Putusan Cerai Talak Nomor 0301/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 26**





Putusan Cerai Talak Nomor 0301/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. **27**



Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

2. Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah di pertimbangkan dalam Konvensi merupakan bagian dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai nafkah anak, nafkah idah dan mut'ah istri pasca terjadinya cerai talak;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban dalam Konvensi, sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) R.Bg maka gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam Rekonvensi tersebut adalah berkaitan dengan hak-hak seorang isteri yang akan dicerikan oleh suaminya (nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah), maka berdasarkan

*Putusan Cerai Talak Nomor 0301/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 28*



ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pokok perkara tersebut dapat digabungkan dalam pemeriksaan perkara ini. Dengan demikian Rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak melawan hukum dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan balikk kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah 3 (tiga) orang anak sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
2. Nafkah 'iddah sebesar 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Mut'ah berupa cincin emas 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa dan mandiri dan nafkah 'iddah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya secara tegas yang pada pokoknya keberatan besarnya tuntutan Penggugat Rekonvensi dan bersedia membayar yang sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yakni untuk nafkah ke tiga orang anak sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan nafkah 'iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun tuntutan mut'ah dari Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas 5 gram, secara tegas Tergugat Rekonvensi bersedia dan sanggup membayar sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian, maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan mana dalam hal ini telah sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Taqiuddin Abi Bakar Muhammad al Husainy dalam kitab *Kifayah al Akhyar*, juz II, hal. 151, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

***Putusan Cerai Talak Nomor 0301/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 29***



### الابعلبالحضانة ومؤنة

Artinya : Dan biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

Menimbang, bahwa ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensitersebut masih dalam usia pertumbuhan yang sangat membutuhkan biaya yang cukup, termasuk biaya pendidikan dan biaya perawatan kesehatan serta biaya-biaya yang lainnya namun kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk ketiga anak tersebut sebagaimana tersebut diatas, jumlah tersebut tidak sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi di atas, akan tetapi Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dipersidangan berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi perbulannya, oleh karena itu Majelis Hakim memandang layak dan adil besaran jumlah Nafkah ketiga anak tersebut yang ditanggung Tergugat rekonvensi sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah;

Menimbang bahwa dalam menentukan dapat atau tidaknya bagi Penggugat Rekonvensi untuk memperoleh hak-haknya sebagai bekas istri haruslah dilakukan secara ma'ruf, dengan mempertimbangkan dari 2 variabel, yakni :

- 1.-----Apakah Penggugat Rekonvensi sebagai bekas istri tidak terdapat adanya perbuatan nusyuz ?
- 2.---Apakah Tergugat Rekonvensi sanggup dibebani dengan pembayaran nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi ?

Menimbang bahwa alasan Tergugat Rekonvensi untuk bercerai dengan Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi telah melaporkan Tergugat Rekonvensi ke pihak kepolisian karena Tergugat Rekonvensi telah menikah lagi dengan wanita lain, sehingga Tergugat Rekonvensi di penjara selama 4 (empat) bulan lamanya, yang didukung dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan Penggugat

**Putusan Cerai Talak Nomor 0301/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 30**



Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini sudah 6 (enam) bulan lamanya, maka dapat disimpulkan bahwa penyebab keretakan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi telah menikah dengan wanita lain. Dengan demikian alasan Tergugat Rekonvensi untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi tidak termasuk alasan-alasan yang dapat menggugurkan hak-hak sebagai bekas istri, atau adanya istri nusyuz. Oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim, Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan hak-haknya sebagai bekas istri, dan kepada Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan hak-hak dari bekas istri, menyangkut dengan , mut'ah, dan iddah, maka dalam penentuan besaran jumlah nafkah-nafkah tersebut sebagai suatu kewajiban suami kepada bekas istrinya, lebih patut dan layak mempertimbangkan dengan menilai sisi kemampuan dari Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sebagaimana pernyataan Tergugat Rekonvensi, meskipun jumlah tersebut tidak sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam persidangan. Namun Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pembebanan ini bukan dinilai dari berapa kebutuhan dari Penggugat Rekonvensi, akan tetapi diukur dari kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka lebih adil jika ditetapkan nafkah iddah perbulan sebesar Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah) dikalikan 3 bulan sehingga jumlah keseluruhan nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah disepakati antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terutama kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sebagaimana yang sudah disepakati di atas, maka menurut Majelis Hakim hal-hal yang sudah

***Putusan Cerai Talak Nomor 0301/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 31***



disepakati tersebut perlu ditetapkan dalam putusan dan akan dimuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan cerai Tergugat rekonsensi sebagaimana diuraikan pada bagian Konvensi, maka kepada Tergugat rekonsensi dihukum untuk menyerahkan kewajiban Tergugat Rekonsensi tersebut kepada Penggugat Rekonsensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas secara tunai sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat rekonsensi dapat dikabulkan;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonsensi**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;

##### **Dalam Rekonsensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

*Putusan Cerai Talak Nomor 0301/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 32*





3. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas 5 gram;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak, nafkah iddah, dan Mut'ah tersebut di atas, di muka sidang Pengadilan Agama Baubau sebelum Tergugat mengucapkan Ikrar Talak;

**Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Baubau dalam sidang musyawarah Majelis Hakim hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 *Masehi* bertepatan tanggal 27 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau yang terdiri dari **Muhammad Taufiq Torano, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta dan **H. Mansur, KS. S.Ag** dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag** sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 *Masehi* bertepatan tanggal 6 Shafar 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Musmiran, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon didampingi oleh kuasa Hukum.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota, **ttd**

**ttd**

**H. Mansur, KS.S.Ag**

Hakim Anggota,

**ttd**

**Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag**

**Muhammad Taufiq Torano, S.H**

Panitera Pengganti,

*Putusan Cerai Talak Nomor 0301/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 33*



ttd

**Musmiran, S.H.**

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	325.000,00
4.	Biaya redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya diberikan kepada Pemohon atas permintaan Pemohon dan putusan ini telah Berkekuatan Hukum Tetap.

Baubau, 30 Oktober 2018  
Panitera,

Drs. Asdar

**Putusan Cerai Talak Nomor 0301/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 34**